

IMPLEMENTASI PERKAWINAN PADA MASYARAKAT ADAT SIMBUANG DI KABUPATEN TANA TORAJA

Implementation of Marriage in the Simbuang Traditional Community in Tana Toraja Regency

Arnol Sumitro A.M. Arfah Pattenreng, Andi Tira

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail: arnol.sumitro45@gmail.com

Received: September 11, 2019

Accepted: December 01, 2019

Published: December 30, 2019

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara perkawinan adat pada masyarakat Simbuang yang ada di Tana Toraja dan mengkaji serta mengetahui faktor mengapa masyarakat Simbuang masih mempertahankan perkawinan tersebut dilaksanakan secara tradisional. Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah dan pendekatan kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan dari data kepustakaan, wawancara, dokumen dari pemerintah Lembang Simbuang dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja. Data penelitian kualitatif ini akan menggambarkan secara empiris terkait penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan kedudukan hukum terhadap perkawinan pada masyarakat Simbuang yang dilaksanakan menurut kepercayaan Aluk Todolo. Keberlakuannya tetap wajib bagi semua penganut kepercayaan Aluk Todolo. Dianggap tidak sah apabila tidak dilaksanakan menurut tradisi masyarakat setempat. Adapun, faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Simbuang penganut kepercayaan Aluk Todolo masih mempertahankan perkawinannya dilaksanakan secara tradisional yaitu selain sebagai upaya mempertahankan tradisi mereka, perkawinan yang dilaksanakan menurut tradisi kepercayaan Aluk Todolo juga menjadi pengikat sangat kuat utamanya untuk perempuan, karena adanya Somba atau jaminan dalam perkawinan, jaminan yang ditetapkan dalam bentuk kerbau sebagai wujud kesungguhan untuk mempertahankan perkawinan sampai akhir hayat. Sehingga tidak ada yang berani mempermainkan perkawinan itu utamanya untuk pihak laki-laki karena apabila ingin bercerai harus membayarkan jaminan tersebut kepada pihak perempuan.

Kata Kunci: Perkawinan Adat, Masyarakat Adat Simbuang, Aluk Todolo

Abstract

This research aims to find out the procedures for traditional marriage in the Simbuang community in Tana Toraja and to examine and determine the factors why the Simbuang community still maintains that marriage is carried out traditionally. This research uses a problem approach and a qualitative approach, namely data collected from literature data, interviews, documents from the Lembang Simbuang government and the Civil Registry of Tana Toraja Regency. This qualitative research data will empirically describe this research. The results of this research show the legal position of marriage in the Simbuang community which is carried out according to Aluk Todolo beliefs. Its implementation remains mandatory for all adherents of the Aluk Todolo belief. It is considered invalid if it is not implemented according to local community traditions. Meanwhile, the factors that influence the Simbuang community, adherents of the Aluk Todolo belief, still maintain that their marriages are carried out traditionally, namely apart from being an effort to maintain their traditions, marriages carried out according to the Aluk Todolo belief tradition also become a very strong bond, especially for women, because of the Somba or guarantee in marriage, a guarantee that is set in the form of a buffalo as a form of sincerity to maintain the marriage until the

end of life. So no one dares to play with the marriage, especially for the man because if he wants a divorce he has to pay the guarantee to the woman.

Keywords: *Traditional Marriage, Simbuang Traditional Community, Aluk Todolo*



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan yang sah dalam membina rumah tangga dan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Sebagai amanah serta tanggung jawab suami-isteri (Rachmadi Usman, 2019). Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UUPK) merumuskan, bahwa Perkawinan, ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Budaya perkawinan dan aturan yang berlaku pada suatu masyarakat atau suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada (Laksanto Utomo, 2017). Seperti halnya peraturan perkawinan bangsa Indonesia bukan saja dipengaruhi adat budaya masyarakat setempat tetapi juga dipengaruhi oleh ajaran agama Hindu, Budha, Islam dan Kristen, bahkan dipengaruhi budaya perkawinan barat. Jadi walaupun bangsa Indonesia kini telah memiliki hukum perkawinan nasional sebagai aturan pokok, namun pada kenyataannya kalangan masyarakat Indonesia masih tetap berlaku hukum adat dan tata cara perkawinan yang berbeda-beda (Dominikus Rato, 2015). Salah satunya masih dapat dilihat pada tata cara perkawinan pada masyarakat adat Simbuang di Kabupaten Tana Toraja yang masih menganut kepercayaan Aluk Todolo (Hilman Hadikusuma, 2007). Menurut Pasal 1 Ayat (1) UUPK menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Berdasarkan pengamatan awal peneliti, terhadap masyarakat Simbuang menganut kepercayaan Aluk Todolo dan memiliki identitas keagamaan sebagai pemeluk agama Hindu. Namun, tidak melaksanakan tata cara perkawinan berdasarkan agama Hindu. Masyarakat Simbuang melaksanakan perkawinan sesuai tradisi kepercayaan Aluk Todolo. Kepercayaan Aluk Todolo adalah suatu aliran/kepercayaan yang tidak teresepsi masuk ke dalam agama tertentu yang diakui oleh pemerintah di Indonesia. Berdasarkan hal ini, diduga kuat bahwa perkawinan pada masyarakat Simbuang penganut kepercayaan Aluk Todolo tidak sah karena tidak sesuai dengan tata cara dan hukum perkawinan agama Hindu yang diakui oleh pemerintah. Akibat hukum perkawinan bukan hanya pada hubungan suami-isteri, harta perkawinan akan tetapi juga keturunan dari perkawinan tersebut. Dengan tidak terdaftarnya perkawinan orang tuanya dapat berdampak pada anaknya, misalnya pencatatan

kelahiran (akta kelahiran) yang dapat menjadi identitas atau kepastian hukum status seorang anak ketika anak-anak hendak mendaftar di salah satu Sekolah Dasar (Achmad Ali dan Wiwie Heriani, 2012). Intinya adalah akta nikah adalah surat yang berisikan kepastian hukum hubungan suami-isteri dan keturunannya.

Tata cara perkawinan pada masyarakat Simbuang penganut kepercayaan Aluk Todolo dilaksanakan berdasarkan ketentuan adat masyarakat setempat. Istilah perkawinan dalam masyarakat setempat adalah Dibawan Mayang. Tahap pertama yang harus dilakukan yaitu pelamaran atau Makkadai, dimana seorang pria yang ingin melaksanakan perkawinan dengan seorang wanita harus melakukan pelamaran yang diwakili oleh salah satu kerabat kepada keluarga calon mempelai wanita. Pihak keluarga wanita akan menyampaikan lamaran tersebut diterima atau tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan pada saat pelamaran. Setelah lamaran diterima, maka tahap selanjutnya adalah kedua keluarga besar bersepakat untuk menentukan waktu perkawinan. Tempat pelaksanaan perkawinan yaitu di kediaman orang tua mempelai wanita dan dilaksanakan pada malam hari yang dihadiri oleh tokoh-tokoh adat dan pemangku kepercayaan Aluk Todolo atau dalam masyarakat setempat disebut Tomammang, yang akan memimpin proses pelaksanaan perkawinan. Perkawinan dinyatakan sah apabila segala ritual sembayang telah dilaksanakan oleh Tomammang dengan menyembeli beberapa ekor ayam atau seekor babi dan disaksikan oleh tokoh adat dan masyarakat setempat.

Perkawinan pada masyarakat Simbuang penganut kepercayaan Aluk Todolo tidak mensyaratkan dilakukannya pencatatan perkawinan sehingga banyak masyarakat setempat yang telah beranak cucu namun belum mendaftarkan perkawinannya dan belum memiliki buku nikah (akta nikah). Hal tersebut bertentangan dengan hukum perkawinan nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) UUPK bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan merupakan syarat untuk mendapatkan akta nikah. Tata cara perkawinan tradisional masih tetap dipertahankan oleh masyarakat simbuang sampai saat ini disinyalir karena beberapa faktor salah satunya adalah kurangnya pengetahuan hukum tentang perkawinan. Secara geografis lembang Simbuang merupakan daerah pedalaman di Kabupaten Tana Toraja, dengan jarak dari ibu kota Makale sekitar 80 Km dengan waktu tempuh 4 jam dengan menggunakan kendaraan roda dua dikarenakan infrastruktur jalanan yang belum memadai sehingga hanya kendaraan tertentu yang bisa digunakan menuju ke Lembang Simbuang. Selain itu daerah tersebut baru dijangkau oleh jaringan telekomunikasi pada tahun 2013 namun sampai saat ini belum ada jaringan internet. Fenomena sosial yang menarik dikaji secara hukum adalah kehidupan masyarakat adat Simbuang khususnya pada tradisi perkawinan yang dilaksanakan sesuai kepercayaan Aluk Todolo dan tidak didaftarkan, sehingga suami-isteri yang telah menikah tidak memiliki akta nikah. Walaupun ada beberapa pasangan suami-isteri yang sudah lama menikah memiliki akad nikah tetapi itu baru sebagian kecil dan beberapa tahun setelah menikah baru didaftarkan pada kantor pencatatan sipil Makale, sedangkan ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disingkat UU ADMINDUK) ditegaskan Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat enam puluh hari sejak tanggal perkawinan (Harumiati Natadimaja, 2009). Fenomena sosial ini bisa menjadi masalah hukum ketika pemerintah setempat dan pemangku adat membiarkan berlarut-larut. Pencatatan perkawinan sangat penting dilakukan karena dapat mempengaruhi kedudukan hukum seorang anak, suami-isteri bahkan pihak ketiga. Misalnya status anak, harta gonogini, kepastian hukum ahli waris dan tanggung jawab orang tua (Titik Triwulan Tutik, 2015).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara perkawinan adat pada masyarakat Simbuang yang ada di Tana Toraja dan mengkaji serta mengetahui faktor mengapa masyarakat Simbuang masih mempertahankan perkawinan tersebut dilaksanakan secara tradisional.

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu pendekatan dengan cara pandang dari aspek hukum mengenai segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat yang berakibat hukum untuk dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Faktor yuridisnya adalah menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkawinan pada perkawinan berdasarkan kepercayaan *Aluk Todolo*.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tata Cara Perkawinan Pada Masyarakat Adat Simbuang di Kabupaten Tana Toraja

Menurut masyarakat adat Simbuang perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah dilaksanakan berdasarkan tata tertib agama yang dianut oleh kedua calon mempelai. bagi penganut Aluk Todolo perkawinan tersebut dinyatakan sah apabila telah dilaksanakan segala rangkaian upacara perkawinan menurut tradisi Aluk Todolo yaitu Dibawan Mayang. Berikut adalah tata cara perkawinan pada masyarakat adat simbuang penganut Aluk Todolo sebagai berikut:

a. Pelamaran

Sama halnya dengan perkawinan pada umumnya, perkawinan pada masyarakat adat Simbuang penganut Aluk Todolo juga diawali dengan proses pelamaran atau dalam masyarakat Simbuang dikenal dengan istilah Ma'kadai, dalam proses pelamaran ada beberapa tahap atau hal yang dilakukan seperti yang dikemukakan oleh salah seorang penghayat/pemangku Aluk Todolo yaitu bapak Duma' Palleo' (wawancara tanggal 21 Februari 2020), sebagai berikut:

Yang melakukan pelamaran atau ma'kadai adalah pihak laki-laki kepada pihak perempuan, pelamaran diwakili oleh salah seorang yang ditunjuk dan dipercaya bisa menjadi penghubung antara kedua belah pihak yang disebut Toma'kadai, bisa dari pihak keluarga ataupun orang lain yang biasa melakukan pelamaran. Toma'kadai adalah seseorang yang mampu menyampaikan niat baik tersebut dalam bentuk kalimat dengan kata-kata yang indah dan tidak spontan. Karena kebanyakan lamaran ditolak karena kata-kata Toma'kadai yang kurang bijak dan spontan. Jawaban akan diberikan oleh pihak perempuan dalam jangka waktu satu minggu pada umunya meskipun tidak diatur pada dasarnya namun berdasarkan pada kebiasaan saja dalam tradisi karena kebanyakan perkawinan di Simbuang yang dilakukan menurut Aluk Todolo tidak mengenal yang namanya pacaran sehingga waktu diberikan kepada perempuan untuk menentukan sikap menerima atau menolak lamaran. Jawaban atas lamaran tersebut disampaikan oleh pihak perempuan kepada orang yang melakukan lamaran bukan langsung kepada pihak laki-laki karena nantinya orang yang melakukan pelamaran atau Toma'kadai yang akan menyampaikan hal tersebut kepada pihak laki-laki. Yang menjadi inti dari proses pelamaran pada perkawinan masyarakat adat Simbuang penganut Aluk Todolo yaitu bertumpuh pada satu orang yang disebut Toma'kadai, karena Toma'kadai adalah satu-satunya penghubung komunikasi antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan. Segala sesuatunya hanya boleh disampaikan melalui perantaraan Toma'kadai termasuk jawaban dari pihak perempuan atas lamaran tersebut disampaikan melalui Toma'kadai yang nantinya akan diteruskan ke pihak laki-laki.

b. Penentuan Hari Baik

Setelah pihak calon mempelai laki-laki datang untuk meminang atau dalam masyarakat Simbuang dikenal dengan Ma'kadai, kedua belah pihak keluarga berembuk untuk menentukan waktu yang baik untuk menikahkan kedua anak mereka yang dikenal dengan istilah mebulan. Masyarakat Simbuang mempercayai hari baik dalam pelaksanaan ritual perkawinan.

Penentuan hari baik dilakukan dengan melihat bulan langit atau bulan tomatua bukan berdasarkan kalender masehi, seperti yang dikemukakan oleh bapak Duma' Palleo' selaku penghayat/pemangku agama hindu Alukta atau Aluk Todolo (wawancara tanggal 21 Februari 2020) sebagai berikut: Apabila lamaran tersebut diterima maka keluarga besar dari pihak perempuan akan berunding untuk menentukan hari yang baik perkawinan tersebut dilaksanakan dengan memanggil orang-orang yang dituakan dalam kampung karena penentuan hari berdasarkan bulan langit atau bulan tomatua, setelah mebulan dan ditemukan hari yang baik baru disesuaikan dengan kalender masehi hari yang baik tersebut. sementara untuk waktunya sudah menjadi tradisi dilakukan pada malam hari dan tempatnya adalah di rumah mempelai perempuan akan tetapi apabila dalam kampung tempat tinggal mempelai tersebut terdapat kedukaan maka perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan dan bisa dipindahkan ke rumah salah satu keluarga mempelai perempuan di luar kampung tersebut. hasil perundingan tersebut disampaikan kepada

pihak laki-laki melalui Toma'kadai, pihak laki-laki akan menanggapi tanggal tersebut apabila dianggap kurang cocok dengan hari tersebut maka melalui Toma'kadai pihak laki-laki akan menyapaikan hari yang dirasa cocok beserta dengan alasannya kepada pihak perempuan, dan begitupun sebaliknya pihak perempuan masih bisa menanggapi. Hal tersebut akan terus berlangsung sampai ditemukanya kata sepakat tentang hari yang baik.

c. Ritual Perkawinan

Dalam ritual atau upacara perkawinan yang dilangsungkan menurut masyarakat adat Simbuang penganut Aluk Todolo ada beberapa tahapan atau proses yang harus dilaksanakan agar perkawinan tersebut dapat dikatakan sah menurut adat dan kepercayaan Aluk Todolo, sebagai berikut:

- 1) Tomemanuk (menyembeli ayam), Sebelum berangkat ke kediaman memepelai perempuan maka keluarga mempelai laki-laki terlebih dahulu akan melakukan ritual yaitu menyembeli seekor ayam berkaki putih yang disebut dengan tomemanuk. Ritual ini merupakan doa kepada Dewata atau Tuhan Yang Maha Esa serta penghormatan kepada arwah leluhur agar serangkaian acara atau ritual yang akan dilalui dalam proses perkawinan dapat berjalan lancar. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Duma' Palloo' selaku pemangku Aluk Todolo (wawancara tanggal 21 Februari 2020) sebagai berikut: Pada sore hari sebelum ke tempat proses perkawinan yang telah disepakati, maka terlebih dahulu dilakukan ritual memanuk sebagai persiapan awal dan merupakan doa kepada dewata dan penghormatan kepada arwah leluhur mempelai laki-laki. Dalam ritual ini yang digunakan adalah seekor ayam yang harus berkaki putih yang artinya suci atau bersih. Setelah ritual dilaksanakan maka mempelai laki-laki didampingi oleh empat orang yaitu satu orang Tomakkada yang merupakan wali dari mempelai laki-laki karena orang tua kandung mempelai laki-laki tidak ikut ke tempat ritual perkawinan dilaksanakan beserta dengan tiga orang dari pihak keluarga dekat berangkat terlebih dahulu, sedangkan kerabat lainnya yang ingin ikut ke kediaman memepelai perempuan berangkat belakangan. Pada saat dalam perjalanan Toma'kada akan mengambil sebuah tongkat yang terbuat dari rumput riang-riang atau masyarakat setempat menyebutnya Tille dan mengucapkan sebuah kalimat atau doa untuk kelancaran segala rencana perkawinan, sebagai berikut "*iko te to dipaturun daya tepokkona langi' dipatidaen tama ratte masakka', dipatorroi ko buttu malakka' dipaisungiko talombo madao, lana popetariko torro tofino, disanjungko tomendaun rara' toma'sarape bulawan*".
- 2) Penerimaan calon mempelai laki-laki, Setelah sampai di kediaman memepelai perempuan maka memepelai laki-laki bersama dengan Toma'kada dan tiga orang keluarga dipersilakan naik ke atas rumah, Lebih lanjut dijelaskan oleh bapak Duma' Palloo', penghayat/pemangku Aluk Todolo tentang ritual pertama yang dilakukan setelah mempelai laki-laki diterima oleh keluarga besar mempelai perempuan (wawancara tanggal 21 Februari 2020) sebagai berikut:

Pada saat mempelai laki-laki telah diterima dan dipersilakan naik ke atas rumah maka tongkat yang dibawa oleh Toma'kada tadi ditempatkan di sisi atas rumah menghadap pintu, kemudian disembeli satu ekor ayam sebagai jamuan awal namun itu hanya bagian dari ritual atau kebiasaan sehingga tidak diharuskan untuk makan. Setelah proses ini selesai maka pihak mempelai laki-laki akan turun kembali dari atas rumah dan ditunjukkan sebuah rumah yang telah disediakan untuk ditempati beserta dengan para keluarga dan kerabat lainnya.

- 3) Makan bersama (Kumande), Perkawinan pada masyarakat adat simbuang penganut Aluk Todolo sebelum acara inti dimulai maka terlebih dahulu dilakukan jamuan makan bersama, tidak seperti pada perkawinan pada umumnya bahwa jamuan makan akan diberikan setelah seluruh proses atau acara inti dilaksanakan. pihak mempelai perempuan menyiapkan santap malam bersama untuk seluruh tamu undangan dengan membeli seekor babi atau paling banyak dua ekor babi.
- 4) *Ma'lappa kadai* (Doa Perkawinan), Setelah makan bersama maka pihak mempelai laki-laki beserta dengan keluarga besar kembali ke atas rumah untuk memulai ritual inti perkawinan, namun disesuaikan dengan kapasitas rumah. Seperti dijelaskan oleh bapak Duma' Palleo', (wawancara tanggal 21 Februari 2020) sebagai berikut: pihak perempuan dan pihak laki-laki duduk secara terpisah pihak laki-laki di ruang tamu (ba'ba) dan pihak perempuan di ruang keluarga (tambing). Kemudian disiapkan dalam sebuah nampan baya bai atau pankreas babi yang disembeli tadi yang disebut dengan Pangremak lalu salah seorang keluarga mempelai wanita yang harus dari keturunan ibu melakukan ritual sembayang atau mammang, ritual ini disebut dilappa kadai. Lalu nampan tersebut diserahkan kepada mempelai laki-laki dengan mengucapkan "eranna batik na eranna kamasakkean" lalu diterima oleh Toma'kada dengan mengucapkan "kasallemi torroanki". Selanjutnya pihak mempelai perempuan kembali menyerahkan dua nampan kosong kemudian diisi dengan uang kertas yang disebut Pa'tambak oleh pihak laki yang jumlahnya tidak ditentukan, uang yang isi dalam nampan tersebut di bagi dua sisi yaitu untuk keluarga dari keturunan bapak dan keluarga dari keturunan ibu lalu diserahkan kembali kepada pihak perempuan. Tahap ini dilakukan secara berulang sebanyak tiga kali, dan dalam penyerahan dan pengembalian nampan ini toma'kada dari kedua belah pihak saling berbalas pantun dalam bahasa toraja yang memiliki makna tertentu. Dan terakhir pihak perempuan kembali memberikan dua buah nampan kosong lalu diisi dengan uang logam atau potto pea dan uang kertas atau tomendaunlau namun tidak diserahkan kembali kepada pihak perempuan.
- 5) *Sapa' lolo* (memutus hubungan darah), Perkawinan pada masyarakat adat Simbuang penganut Aluk Todolo memiliki larangan kawin yaitu garis keturunan ke atas (orang tua kandung

termasuk nenek dan kakek serta saudara dari ibu dan bapak), garis keturunan ke samping (saudara) serta garis keturunan ke bawah (anak dan cucu). Perkawinan bisa dilakukan dengan sepupu satu kali atau dua kali dan seterusnya namun dalam ritual perkawinan hubungan darah keduanya harus diputuskan yang disebut dengan sapa'lolo yaitu memutuskan hubungan darah antara kedua mempelai yang artinya apabila kedua mempelai masih mempunyai hubungan darah seperti sepupu satu kali atau dua kali bahkan hubungan darah yang sudah jauh. Bapak Duma' palleo' yang merupakan salah seorang penghayat/pemangku Aluk Todolo menjelaskan tentang sapa' lolo (wawancara tanggal 21 Februari 2020) sebagai berikut: Sapa'lolo disimbolkan dengan penai sanglolo na kondo daya sambak yang dapat berupa uang atau seekor kerbau yang kemudian diberikan kepada salah seorang keluarga yang memiliki hubungan keluarga dengan kedua mempelai. Sehingga apabila kemudian hari keduanya bercerai maka hubungan darah atau garis keturunan keduanya tidak ada lagi karena sudah dibayarkan atau dalam bahasa setempat disebut taekmo sipemalian.

- 6) *Maksomba* (perjanjian perkawinan), Tahap berikutnya yang dilaksanakan adalah maksomba, yaitu perjanjian perkawinan yang disepakati oleh kedua mempelai serta kedua belah pihak keluarga. Lebih lanjut dijelaskan oleh Duma' palleo', pemangku Aluk Todolo tentang maksomba (wawancara tanggal 21 Februari 2020) sebagai berikut: Maksomba bertujuan sebagai ikatan kedua mempelai dalam menjalani kehidupan rumah tangga kedepannya agar tetap mempertahankan hubungannya dalam situasi apapun. Somba yaitu kerbau yang akan dibayarkan oleh pihak pertama yang hendak bercerai atau yang menyebabkan perceraian itu terjadi. Dalam maksomba yang pertama mengungkapkan besaran somba adalah pihak perempuan yang kemudian disetujui oleh pihak laki-laki apabila dianggap telah sesuai, karena dalam kenyataannya kebanyakan laki-laki yang meminta cerai. Besaran somba juga dilihat dari jumlah babi yang disembeli. Somba juga biasa disebut dipalan alak. Somba dapat hilang apabila perceraian disepakati oleh kedua mempelai dengan alasan tertentu seperti karena tidak diberikanya keturunan dalam rumah tangga.
- 7) *Ma'buang doik* (melempar uang), Setelah semua ritual tersebut dilaksanakan, Duma' Palleo', selaku pemangku Aluk Todolo di lembang Simbuang menjelaskan tentang ritual terakhir yang dilaksanakan (wawancara tanggal 21 Februari 2020) sebagai berikut: Setelah somba disepakati maka ritual terakhir yang dilakukan adalah ma'buang doik atau melempar uang untuk diperebutkan oleh seluruh tamu undangan yang hadir. Uang yang dilempar adalah uang kertas dan uang logam yang disimpan dalam nampan serta uang yang dikumpulkan oleh seluruh pihak keluarga dan kerabat mempelai laki-laki yang hadir atau uang yang dititip oleh keluarga yang tidak sempat hadir. Bukan saja uang yang ada di nampan yang bisa di buang melainkan juga

uang orang yang berada di luar rumah namun tidak sempat menyimpannya dalam nampan, selain uang biasanya ada juga yang membuang gula-gula. Setelah ma'buang doik selesai itu berarti perkawinan tersebut telah dinyatakan sah menurut hukum adat Simbuang dan sah menurut agama Aluk Todolo. Setelah seluruh rangkaian acara selesai maka seluruh tamu undangan bisa langsung pulang ke rumah masing-masing namun khusus untuk Toma'kada harus tinggal menginap bersama dengan mempelai laki-laki. Apabila seluruh ritual perkawinan telah dilaksanakan berdasarkan tata cara dan ritual yang telah maka secara otomatis perkawinan tersebut telah sah menurut hukum adat Simbuang dan juga sah menurut agama Aluk Todolo.

8) Ma'bawai (mengantar memepelai perempuan ke rumah memepelai laki-laki)

Setelah ritual perkawinan telah dilaksanakan maka tahap selanjutnya yaitu memepelai perempuan diantar ke rumah memepelai laki-laki yang disebut dengan ma'bawai. Dalam proses ma'bawai memepelai perempuan diantar oleh keluarga besar namun orang tua kandung tidak boleh ikut mengantar. Adapun ritual yang dilalui dalam proses ma'bawai yang dipaparkan oleh bapak Duma' Palloo' (wawancara tanggal 21 Februari 2020) sebagai berikut:

Setelah kedua memepelai dan keluarga besar perempuan sampai di kediaman memepelai laki-laki maka memepelai perempuan akan diterima oleh orang tua memepelai laki-laki dan dipersilakan masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur atau pintu belakang dalam masyarakat Simbuang disebut bondon. Setelah memepelai perempuan masuk dalam rumah maka akan disembeli seekor ayam dan dada dari ayam (tammuanna) tersebut diberikan kepada memepelai perempuan. Selanjutnya keluarga besar akan meyembeli beberapa ekor babi sesuai dengan kemampuan keluarga untuk menjamu keluarga memepelai perempuan yang ikut mengantar serta seluruh kerabat yang juga ikut hadir. Setelah jamuan maka keluarga yang mengantar memepelai perempuan bisa pulang ke rumahnya masing-masing namun jika ada anak-anak yang ikut serta dalam mengantar maka pada saat hendak pulang maka akan diberikan seekor ayam.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan pada Masyarakat Hukum Adat Simbuang Dilaksanakan Secara Tradisional

Ada beberapa faktor yang menjadi alasan masyarakat adat Simbuang penganut Aluk Todolo tetap melaksanakan perkawinannya secara tradisional atau menurut aturan dan ajaran nenek leluhur. Hal tersebut disampaikan oleh Tangnga' Leppe, tokoh adat masyarakat Simbuang (wawancara tanggal 20 Februari 2020) Faktor-faktor tersebut meliputi:

a. Aluk Todolo adalah aturan tata hidup yang bersumber langsung dari Tuhan

Menurut kepercayaan masyarakat Simbuang Aluk Todolo atau Alukta merupakan aturan tata hidup yang telah dimiliki sejak zaman dahulu oleh masyarakat Simbuang. Aturan tata hidup tersebut

berhubungan dengan sistem pemerintahan, sistem kemasyarakatan dan sistem kepercayaan. Dalam hal kepercayaan, penduduk Suku Toraja percaya kepada Sang Pencipta, yang disebut dengan istilah Puang Matua. Di dalam menjalankan ritualnya, Aluk Todolo memiliki dua macam upacara yaitu upacara berduka disebut Rambu Solo' dan Rambu Tuka sebagai upacara kegembiraan seperti upacara perkawinan. Ritual tersebut merupakan aturan tata hidup manusia yang diberikan langsung oleh Puang Matua atau sang pencipta lahir bersama dengan diciptakan manusia untuk yang pertama di dunia ini. Sehingga apabila perkawinan penganut Aluk Todolo tidak dilaksanakan sesuai dengan ritual tersebut berarti orang tersebut tidak percaya lagi tentang adanya sang pencipta dan perkawinan tersebut tidak sah menurut adat dan kepercayaan Aluk Todolo.

Aluk Todolo sendiri menjadi tali pengikat masyarakat Simbuang yang begitu kuat, bahkan menjadi landasan kesatuan orang Toraja pada umumnya yang sangat kokoh sehingga kemanapun orang Toraja pergi, mereka akan selalu teringat dengan kampung halaman, dan rindu untuk kembali kesana. Ikatan batin yang begitu kokoh tentu saja adalah buah-buah hasil dari tempaan Aluk Todolo itu. Sebab itu sangat memprihatinkan apabila Aluk Todolo akan hilang karena arus dunia modern (Soerjono Soekanto, Soleman R. Taneko, 2016, dan Taufiqurrohman Syahuri, 2013).

b. Perkawinan menurut tata cara Aluk Todolo adalah adat dan budaya masyarakat asli Simbuang

Perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan tata cara Aluk Todolo merupakan bagian dari aturan adat dalam masyarakat adat simbuang jadi tidak bisa diubah-ubah atau bahkan dihilangkan hanya karena pengaruh gay hidup modern. selain itu perkawinan Aluk Todolo juga merupakan tradisi kebiasaan atau budaya masyarakat Simbuang asli sehingga keberadaanya harus tetap dipertahankan utamanya para generasi mudah Simbuang bukannya mau dihilangkan. Para generasi mudah seharusnya memperkenalkan Simbuang ke dunia luar dengan adat dan budaya yang dimiliki salahh satunya yaitu keunikan yang dimiliki dalam tata cara perkawinan menurut adat dan kebiasaan masyarakat Simbuang tersebut, yang tidak akan ditemukan di daerah lain kecuali datang ke Simbuang langsung.

c. Perkawinan pada masyarakat adat Simbuang adalah perkawinan yang sah

Salah satu faktor atau alasan mengapa perkawinan adat di Simbuang itu perlu dipertahankan karena perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai dengan aturan adat atau tata cara Aluk Todolo adalah perkawinan yang sah atau perkawinan yang diakui oleh negara. Jadi tidak ada alasan kuat yang dapat digunakan untuk mehilangkan tata cara perkawinan masyarakat adat Simbuang tersebut. Ini merupakan aset budaya yang harus dipertahankan masyarakat Simbuang dan pemerintah setempat pada umumnya. Begitulah harapan tokoh masyarakat adat Simbuang terhadap tradisi atau kebiasaan dalam melaksanakan perkawinan pada masyarakat adat Simbuang yang meminta agar tata cara perkawinan tersebut tetap dipertahankan dan diperkenalkan ke daerah lain utamanya oleh generasi mudah Simbuang, karena selain

sebagai pemersatu dalam masyarakat tradisi tersebut juga merupakan ciri khas dan budaya masyarakat Simbuang Moch. Isnaeni, 2016, dan P.N.H. Simanjuntak, 2017).

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tata cara perkawinan pada masyarakat hukum adat Simbuang penganut Aluk Todolo adalah serangkaian tradisi yang harus dilaksanakan oleh kedua calon mempelai agar perkawinan tersebut sah menurut hukum adat dan kepercayaan Aluk Todolo. Perkawinan yang dilaksanakan menurut tata cara masyarakat adat Simbuang penganut Aluk Todolo adalah perkawinan yang sah karena Aluk Todolo merupakan golongan dari agama Hindu yang telah diakui secara langsung oleh Direktorat Jenderal Bimas Hindu-Budha pada tahun 1969. Selain itu, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat adat Simbuang tetap mempertahankan tata cara perkawinan dilaksanakan secara tradisional di era modern ini yaitu karena masyarakat Simbuang menganggap bahwa hukum adat (Aluk Todolo) merupakan aturan tatanan hidup yang diberikan langsung oleh Sang Pencipta. Tradisi tersebut juga merupakan ciri khas dan budaya masyarakat Simbuang yang harus tetap dipertahankan utamanya generasi muda

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali dan Wiwie Heriani, 2012, Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Dominikus Rato, 2015, Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia (sistem kekerabatan, perkawinan dan pewarisan menurut hukum adat), cetakan ke-1, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Hilman Hadikusuma, 2007, Hukum Perkawinan Indonesia menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, cetakan ke-3, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Harumiati Natadimaja, 2009, Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda, cetakan ke-1, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Laksanto Utomo, 2017, Hukum adat, cetakan ke-2, PT. RajaGrafindo Persada, Depok.
- Moch. Isnaeni, 2016, Hukum Perkawinan Indonesia, cetakan ke-1, PT. Refika Aditama, Bandung.
- P.N.H. Simanjuntak, 2017, Hukum Perdata Indonesia, cetakan ke-3, Kencana, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2019, Hukum Pencatatan Sipil, cetakan ke-1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Soleman R. Taneko, 2016, Hukum adat Indonesia, cetakan ke-15, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Titik Triwulan Tutik, 2015, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, cetakan ke-5, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Taufiqurrohman Syahuri, 2013, Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia, cetakan ke-1 Kencana, Jakarta.